


**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KECAMATAN KLAKAH  
2021**



**KABUPATEN LUMAJANG  
2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis	11
D. Sistematika Laporan Kinerja	13
<b>II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	22
C. Realisasi Anggaran	27
<b>IV. PENUTUP</b>	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

**B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum,



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati, dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat;
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pelayanan Umum;

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

**1. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

## **2. Sekretaris**

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu :Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

### **1. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, Perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

- instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain);
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
  - f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
  - g. Melakukan administrasi kepegawaian;
  - h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
  - i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
  - j. Melakukan administrasi barang milik daerah;
  - k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
  - l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

## **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretarisMelaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris





## 1.2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketertarikan dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundangan-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat;

## **2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dan;  
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat;

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

**B. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.  
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Klakah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Klakah masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

	maksimal	
	3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	1. kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing 2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
	4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
	5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan 2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
	6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
	7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
	8. Belum optimalnya pelaksanaan	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

	pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan
		3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif

**C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA**

Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan

**BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV : PENUTUP**



## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kecamatan tahun 2020 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

## 2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

		pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

### 3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Klakah perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuanpembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan da perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).



#### 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa
  - a. Nilai IKM Kecamatan
  - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
  - c. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu.



## 5. Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan strategis tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Kebijakan

#### 1. Meningkatkan kualitas pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerbitan regulasi tingkat OPD, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa tentang pelayanan.

#### 2. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan

a. Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;

b. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas;

c. Meningkatkan budaya tertib dan patuh terhadap peraturan;

d. Meningkatkan pelayanan perjanjian melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi;

e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang aktif dan partisipatif.

#### 3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Kebijakan untuk mencapai tujuan ini adalah :

a. Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa.

b. Meningkatnya kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

- c. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

**b. Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan desa

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2021 adalah pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	86,25
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,93 %



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

---

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83,93 %



---

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

Tabel 3.1

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Angka	86,25	89,49	103
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	93,93	90,14	95,,96
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	%	83,93	95,83	114

Dari sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Klakah adalah pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

NO	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	2	2
2	Berhasil	1	1
3	Cukup Berhasil		
4	Tidak Berhasil		
5	Data Belum Tersedia		

Dari hasil capaian Indikator Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

- Indikator Kinerja 1

- **“Nilai IKM Kecamatan”**

- Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 yakni nilai IKM Kecamatan sebesar **103%** dengan predikat sangat sangat berhasil. Indikator yang diukur yaitu pada Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pada tahun 2021 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Klakah dengan berbagai pelayanan yang dilakukan seksi pelayanan umum dan sekretariat diperoleh nilai sebesar 89,49 dengan target 86,25.

- Indikator Kinerja 2

- **“Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti”**

- Angka realisasi didapatkan dari data Fasilitasi dan koordinasi yang telah ditindaklanjuti oleh kecamatan Klakah pada tahun 2021 berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Diantara beberapa fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Evaluasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      - b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
      - c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
      - d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan
      - e. Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
      - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
      - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

- h. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
- j. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- k. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- l. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- m. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
- n. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
- o. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)
- p. Fasilitasi Administrasi Kependudukan
- q. Fasilitasi Umum dan Kepegawaian
- r. Fasilitasi Keuangan

Dan beberapa koordinasi dan rekomendasi yang menjadi kewenangan kecamatan, diantaranya :

- a. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunankawasan perdesaan di wilayahnya
- c. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dari beberapa fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan kecamatan didapatkan data ada 71 Output aktivitas yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan, pada tahun 2021 berdasarkan data yang diperoleh ada 65 output aktivitas yang sudah dilaksanakan, dari data tersebut



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

didapatkan data realisasi kinerja sesuai dengan rumus sebagai berikut “:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$$
$$\frac{64}{71} \times 100 \% = 90,14$$

Sesuai Formulasi diatas didapatkan data realisasi 90,14 % dengan target yang ditetapkan sebesar 93,93 Hal ini jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2020) mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi sepanjang tahun 2021 hal ini menyebabkan pembatasan kegiatan / rapat-rapat dan pertemuan serta adanya refokusing anggaran pemerintah menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa berjalan maksimal

- Indikator Kinerja 3

**“Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu”**

Data yang dapat diukur pada indikator ini yaitu, penyelesaian Dokumen administrasi desa tepat waktu yang meliputi:

- a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa tepat waktu sebelum Tahun anggaran berjalan (Akhir Bulan September)
- b. Dokumen APBDes tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan
- c. LPPD desa tepat waktu paling lambat akhir bulan tiga (maret) setelah berakhirnya tahun anggaran

Berdasarkan kriteria diatas pada tahun hingga akhir desember 2021 hanya 2 komponen dari 3 kriteria diatas yang bisa dihitung dikarenakan pada saat penyusunan Dokumen ini (LKJIP) untuk LPPdesa belum bisa dihitung dikarenakan belum mencapai batas /tenggat waktu, oleh karena itu berdasarkan formulasi dibawah ini bisa ditampilkan data sebagai berikut :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

$$\frac{\text{Desa RKP+APBDes+LPPdes tepat waktu}}{\text{Jumlah desa x 2 Dokumen}} \times 100 \%$$
$$\frac{23}{24} \times 100 \% = 95,83 \%$$

Sesuai formulasi penghitungan di atas dapat dijelaskan bahwa data Realisasi 95,83 % bila dibandingkan dengan target 83,93 %, dengan pencapaian yang baik sebesar 114 % dapat dikatakan berhasil karena adanya pembinaan dan Monitoring serta evaluasi tata administrasi desa yang dilaksanakan kecamatan berjalan dengan maksimal.

### **B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

NO	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai IKM Kecamatan	85,25	78,57	85,5	82,34	86,25	89,49
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	97.75%	95%	93,33%	93,93	90,14
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	91%	100%	100%	83,33%	83,93	95,83



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja

- Adanya dukungan dan komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- Adanya Koordinasi yang baik antar bagian dan seksi;
- Adanya koordinasi yang baik serta dukungan dari seluruh aparatur pemerintahan desa dan Forkopimca.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Pandemi COVID 19 menyebabkan pembatasan kegiatan dan pemfokusan anggaran OPD untuk upaya penanggulangan wabah COVID 19
- Terbatasnya Kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Saranan dan Prasarana yang kurang memadai

Tabel 3. 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	IKM Kec. Klakah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

		Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan/material
		Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021

		<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p><b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b></p> <p>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Sub kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</p> <p>Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p><b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b></p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p> <p><b>Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b></p> <p>Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</p> <p>Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</p>
	<p>Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu</p>	<p><b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b></p> <p>Kegiatan Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

**C. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2021 pagu anggaran Kecamatan Klakah setelah perubahan sebesar Rp. 1.930.364.773 dengan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung Rp. 1.913.389.011,00 Sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran sebesar 99,12% dari total anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan. Berikut disampaikan data penyerapan anggaran berdasarkan program kegiatan sesuai dengan indikator kinerja pada kecamatan klakah :

**Tabel 3.6**

Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	% Capaian	Rp	%
1	Nilai IKM Kecamatan	86,25	89,49	103	1.592.717.761	99,78
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93,93	90,14	95,,96	21.011.250	100
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	83,93	95,83	114	296.600.000	99.22



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---

**BAB IV  
P E N U T U P**

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kecamatan Klakah berhasil, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini, dapat digunakan sebagai bahan akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Klakah ,31 Desember 2021  
CAMAT KLAKAH

**BAYU RUSWANTORO S.STP**  
NIP. 19791016 199810 1 002





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG 2021**

---